

KATEGORI

Transportasi dan Komunikasi

SUB KATEGORI

Transportasi Darat

NAMA INDIKATOR

Jumlah Jembatan Desa

TAHUN

2019

KONSEP

- **Jumlah Jembatan Desa** adalah banyaknya prasarana transportasi darat berupa jembatan yang terdapat di jalan umum yang berfungsi untuk menghubungkan kawasan dan/atau antar permukiman di dalam desa, serta jalan lingkungan.
- **Jembatan Desa** adalah suatu prasarana transportasi darat berupa jembatan yang terdapat di jalan umum yang berfungsi untuk menghubungkan kawasan dan/atau antar permukiman di dalam desa, serta jalan lingkungan.
- **Jembatan** adalah jalan yang terletak di atas permukaan air dan/atau di atas permukaan tanah.
- **Desa** adalah pembagian wilayah administratif di Indonesia di bawah kecamatan, yang dipimpin oleh kepala desa.

RUJUKAN

1. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Republik Indonesia Nomor 13/PRT/M/2011 tentang Tata Cara Pemeliharaan dan Penilikan Jalan.
2. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 41/PRT/M/2015 Tentang Penyelenggaraan Keamanan Jembatan dan terowongan.
3. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 8 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Perhubungan di Provinsi Jawa Tengah.

RUMUS

-

WALI DATA

Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang

UKURAN

Unit

UNIT

0

KEGUNAAN

Untuk mengetahui banyaknya jembatan desa di wilayah tersebut.

INTERPRETASI

Semakin banyak jembatan desa di suatu wilayah maka akan mendukung terselenggaranya sistem transportasi yang terpadu di wilayah tersebut.

KETERANGAN

-

SUMBER

-

METODOLOGI

-

KEDALAMAN DATA

Kabupaten, Kecamatan

PERIODE

Tahunan

LAG DATA

H + 1

KEWENANGAN

Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang

DOKUMEN

SIPD

